



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0273/Pdt.G/2014/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0273/Pdt.G/2014/PA.Mna tanggal 4 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, dengan wali nikah kakak Penggugat, status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda mati dengan duda mati dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 23 Mei 2011;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di perkebunan kopi di daerah Jambi selama lebih kurang 3 bulan setelah itu pindah ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Pino Baru sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga dari awal pernikahan tidak pernah rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 24 Juli 2014, disebabkan karena tanpa izin dari Penggugat, Tergugat memindahkan semua barang-barang dan perlengkapan milik Tergugat dan anak-anak Tergugat ke rumah milik Tergugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (Penggugat pulang ke rumah Pengugat di Desa Suka Negeri sedangkan Tergugat pulang ke rumah Tergugat di Desa Pino Baru) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0273/Pdt.G/2014/PA.Mna tanggal 13 Agustus 2014 dan tanggal 19 Agustus 2014 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 23 Mei 2011, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Suka Negeri;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak, tetapi masing-masing mempunyai anak bawaan 2 orang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah berkebud di Jambi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Suka Negeri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat baik, tetapi Tergugat lebih sering berada di Jambi, jika pulang sekitar satu tahun sekali;
- Bahwa, terakhir Tergugat pulang dari Jambi pada bulan Juli 2014 sebelum lebaran tetapi Tergugat langsung pulang ke rumahnya di Desa Pino Baru bersama anak-anaknya;
- Bahwa, selama Tergugat tinggal di Jambi Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah dengan berjualan miso, untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 sampai sekarang;
- 2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pertanian, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak, tetapi masing-masing mempunyai anak bawaan 2 orang;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkebun di Jambi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Suka Negeri;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu tidak harmonis, karena Tergugat berkebun di Jambi, jarang pulang dan jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa, Penggugat sering meminjam uang atau beras kepada saksi;
 - Bahwa, Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah dengan berjualan miso;
 - Bahwa, sehari menjelang Idul Fitri 2014 Tergugat pulang dari Jambi tetapi Tergugat langsung membawa anak-anaknya pulang ke rumahnya di Desa Pino Baru dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan pada 24 Juli 2014 Tergugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya belum pernah bercerai secara hukum, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kualitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P di atas serta keterangan saksi kedua Penggugat terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya Tergugat tinggal berkebud di Jambi dan pulang hanya setahun sekali bahkan terakhir kali pulang pada Juli 2014 Tergugat langsung pindah ke rumahnya sendiri di Desa Pino Baru dan meninggalkan Penggugat di Desa Suka Negeri. Kedua orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan anak-anak bawaan Tergugat, Penggugat mencari nafkah dengan berjualan miso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan tetapi masing-masing memiliki anak bawaan 2 (dua) orang;
- Bahwa, Tergugat tinggal berkebun di Jambi dan pulang hanya setahun sekali bahkan terakhir kali pulang pada Juli 2014 Tergugat langsung pindah ke rumahnya sendiri di Desa Pino Baru dan meninggalkan Penggugat di Desa Suka Negeri;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan anak-anak bawaan Tergugat, Penggugat mencari nafkah dengan berjualan miso;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Manna menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah menjadi fakta hukum tetap telah terbukti bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama Tergugat berada di Jambi padahal Penggugat yang mengasuh anak-anak Tergugat sendiri, dengan demikian Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam sighat ta'lik talak angka (2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) serta Penggugat tidak ridha kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, dengan demikian syarat dapat dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab *Syarqowi 'Ala At-Tahrir* halaman 105:

الْأَلْفُظُ يُقْتَضَى عَلَاً بِوُجُوهَا وَدَعِ بِصِدْقَةٍ قَا طَلَاً قَوْمَنْ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".*

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi dapat tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi, dalam kondisi seperti ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Rahmawati binti Abu Hasan Ashari**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis dan Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Adi Harja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Adi Harja, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)